

PENGELOLAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT. LONSUM DI KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA

Almuhajir Haris¹, Abdul Kadir Adys¹, Andi Luhur Prianto¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221

Telp. 0411-866972 ext. 107. Fax. 0411-8655888

al_muhajir@yahoo.co.id kadir_adys@yahoo.co.id luhur@unismuh.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to look at the management and the benefits of CSR (Corporate Social Responsibility) PT Lonsum in District Ujung Loe Bulukumba. The method used in this penelitian is a qualitative description of the approach. The sample in this study as many as 10 people. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. The results showed that (a) planning conducted by PT. LonSum in doing a CSR (Corporate Social Responsibility) are correct (b) Implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) is felt directly by the people. (c) Supervision in CSR (Corporate Social Responsibility) involved by the government and society (d) The effectiveness of the activity of management of CSR (Corporate Social Responsibility) directional well. (E) The benefits to society kec, Ujung Loe. Kab. Bulukumba. Give benefits in the field of improving the local economy, community empowerment and environmental safety.

Keywords: Management, CSR, community empowerment.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat pengelolaan dan manfaat CSR (Corporate Social Responsibility) PT Lonsum di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Perencanaan yang dilakukan oleh PT. LONSUM dalam melakukan suatu kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) sudah tepat (b) Pelaksanaan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) dirasakan langsung oleh masyarakat. (c) Pengawasan dalam kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) melibatkan oleh pihak pemerintah dan masyarakat (d) Efektifitas pengelolaan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) terarah dengan baik. (e) Manfaat pada masyarakat kec, Ujung Loe. Kab. Bulukumba. Sangat memberikan manfaat dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan keselamatan lingkungan.

Kata Kunci: Pengelolaan, CSR, pemberdayaan masyarakat

A. LATAR BELAKANG

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) mungkin masih kurang populer dikalangan pelaku usaha nasional. Namun, tidak berlaku bagi pelaku usaha asing. Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan secara sukarela itu, sudah biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ratusan tahun lalu. Berbeda dengan kondisi Indonesia, di sini kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) baru dimulai beberapa tahun belakangan. Tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas, sehingga memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pikiran-pikiran yang menyatakan kontra terhadap pengaturan CSR (*Corporate Social Responsibility*) menjadi sebuah kewajiban, disinyalir dapat menghambat iklim investasi baik bagi perseroan yang sudah ada maupun yang akan masuk ke Indonesia. Atas dasar berbagai pro dan kontra itulah tulisan ini diangkat untuk memberikan urun rembug terhadap pemahaman CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam perspektif kewajiban hukum. Maka pelaku bisnis, atau pihak perusahaan harus menerapkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam menjalankan dunia usahanya. Dengan berdirinya suatu perusahaan di Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba yang sudah lama beroperasi, apakah perusahaan tersebut menjalankan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam program pelaksanaan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT Lonsum Kab. Bulukumba yaitu untuk membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan di Bulukumba terutama di kec. Ujung Loe seperti telah banyak dilakukan selama ini, pembangunan sekolah dasar di

Desa Pitujung, tiga ruangan, bantuan buku di sekitar Balombessie, Palangisan, bantuan beasiswa dari SD, SMP, dan SMA yang sudah berjalan dua tahun dan mengadakan pelatihan terhadap guru-guru mulai dari TK, SD, SMP dan SMA yang hingga kini terus berjalan. Hasil Program Penilaian Peringkat Perusahaan (PROPER) 2004-2005 Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa dari 466 perusahaan dipantau ada 72 perusahaan mendapat rapor hitam, 150 merah, 221 biru, 23 hijau, dan tidak ada yang berperingkat emas. Dengan begitu banyaknya perusahaan yang mendapat rapor hitam dan merah, menunjukkan bahwa mereka tidak menerapkan tanggung jawab lingkungan. Disamping itu dalam prakteknya tidak semua perusahaan menerapkan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Bagi kebanyakan perusahaan, CSR (*Corporate Social Responsibility*) dianggap sebagai parasit yang dapat membebani biaya "*capital maintenance*". Walaupun ada yang melakukan CSR (*corporate Social Responsibility*) itupun dilakukan untuk adu gengsi. Jarang ada CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Lonsum juga meliputi bidang keagamaan, infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, berupa studi banding, pembinaan plasma karet, UKM Pallet Pabrik. Lonsum juga merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Bulukumba. Besarannya Rp 1,8 miliar pertahunnya.

Dalam kurung waktu dua tahun yaitu tahun 2008 dan 2009 kontribusi pajak Lonsum Rp 4,5 miliar yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan, serta pajak PPh. Dari segi penyerapan tenaga kerja, Lonsum Bulukumba mempekerjakan 2000 lebih, dan hampir 80 % adalah putra daerah. Belum lagi yang tersebar di luar Sulsel dan

menempati posisi yang bagus di Lonsum, PT Lonsum Bulukumba, menyerahkan bantuan dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba. Bantuan dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT Lonsum berupa sumur bor di Desa Bontominasa dan Desa Tibona, rehabilitasi sekolah MIS di Desa Pattiroang, perbaikan jalan di sekitar area perkebunan karet, bantuan kepada masyarakat tidak mampu dan sumbangan terhadap pembangunan masjid di Kec. Ujung Loe, serta bantuan kepada tenaga honorer. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari PT Lonsum senilai Rp 200 juta lebih. Penyerahan bantuan perbaikan infrastruktur dari PT Lonsum itu, dilakukan Manajer PT Lonsum Balangbessie Estate.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai dengan 15 Agustus 2007, UUPT tahun 1995 tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya (terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham *Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen* (IMA) diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717.

Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Peraturan lain yang mewajibkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman

Modal, baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (1) Peringatan tertulis; (2) Pembatasan kegiatan usaha; (3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau; (4) Pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal maupun untuk tidak melaksanakan sesuatu.

Pengertian ini menyamakan kebijakan pemerintah dengan tindakan-tindakan pemerintah, dan memandang setiap pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tentu memiliki tujuan dan Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berikut bentuk perbedaan PT dengan CV. PT merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya, terbagi dalam saham UU. No. 40 tahun 2007. Tentang PT UUPT. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT. dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya). CV atau *Commanditaire Vennontschap* yang biasa disebut

Persekutuan *Komanditer* adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschieter*), dan diatur dalam KUHD. CV pada konsepnya merupakan permitraan yang terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam (*Komanditer*), yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang permitraan, dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya. Kehadiran mitra diam adalah ciri utama dari CV atau permitraan terbatas.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*), Berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, hal tersebut dikarenakan belum ada definisi yang tegas mengenai konsep pemberdayaan. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Pertama akan kita pahami pengertian tentang pemberdayaan. Menurut Sulistiyani (2004 : 77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses

pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. Kedua pengertian tentang masyarakat menurut Soetomo (2011 : 25) masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi.

Dari kedua definisi tersebut bila digabungkan dapat dipahami makna pemberdayaan masyarakat. Namun sebelum kita tarik kesimpulan, terlebih dahulu kita pahami makna pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. Menurut Aziz, (2005 : 136) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses *partisipatif* di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”.

Lebih lanjut pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut Madekhan (2007 : 86) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut ini Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk *memobilisasi* sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan *kreativitas* masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat.

Mengacu pada pengertian dan teori para ahli di atas, dalam penelitian ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004 : 80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Berikut tujuan pemberdayaan menurut Tjokwinoto (2005: 16) yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah.

Sedang pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas.

Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas.

Kemudian ketidakberdayaan adalah melemahnya *kapital* sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, dan kswadayaan) yang pada gilirannya dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Berdasarkan pendapat Sunyoto (2003: 40-47) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu Menciptakan suasana atau iklim yang

memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar.

Berbicara tentang pendekatan, bila dilihat dari proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau lebih dikenal pendekatan *bottom-up*. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan keputusan. Model pendekatan dari bawah mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama, sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama. Model *bottom* memulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain model kedua ini menempatkan manusia sebagai subyek. Pendekatan *bottom up* lebih memungkinkan penggalan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.

Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa "memiliki", dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang notabene memang untuk kepentingan mereka sendiri. Betapa pun pendekatan *bottom-up* memberikan

kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang lebih baik, namun tidak lepas dari kekurangannya, model ini membutuhkan waktu yang lama dan belum menemukan bentuknya yang mapan.

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut: Belajar dari masyarakat Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan *relevansi* pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

Pendamping sebagai *Fasilitator* Masyarakat sebagai pelaku konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

Saling belajar Saling berbagi pengalaman salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan *objektif* telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan

yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka.

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Wibisono (2007, hal 99) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) diantaranya Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR (*Corporate Social Responsibility*): *Pertama*, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. *Kedua*, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*). *Ketiga*, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. *Keempat*, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*), Bagi masyarakat, praktik CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR (*Corporate Social Responsibility*) akan mengharagai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.

Bagi lingkungan, praktik CSR (*Corporate Social Responsibility*) akan mencegah eksploitasi berlebihan atas

sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya, bagi Negara, praktik CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang baik akan mencegah apa yang disebut "*corporate misconduct*" atau malpraktik bisnis seperti penyuaan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

Salah satu motif perusahaan dalam melaksanakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan menjadi bagian penting adalah menjalin hubungan yang baik dengan regulator. Perusahaan berdiri berdasarkan izin yang diberikan pemerintah, dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran kewajiban berupa pajak dan lainnya, juga secara sadar turut membangun kepedulian terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Keterlibatan perusahaan dalam program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dilatar belakangi dengan beberapa kepentingan. Menurut Mulyadi (2003, hal 4) setidaknya bisa diidentifikasi tiga motif keterlibatan perusahaan, yaitu: motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lokal.

Pada umumnya perusahaan di Indonesia menjalankan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atas dasar memenuhi kewajiban kontraktual, dalam hal ini mematuhi peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Secara normatif, idealnya tanpa adanya protes dan kewajiban kontraktual, perusahaan seharusnya berusaha memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan. Ide mengenai konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) juga

dilandasi pemikiran demikian (*UN Global Compact*, hal. 20). Secara filantropis perusahaan seharusnya mendistribusikan keuntungan setelah mereka memanfaatkan *resources* di lokasi dimana masyarakat berada. Hal ini adalah kewajiban moral, namun motif yang didasarkan pada komitmen moral tersebut masih sebatas wacana dan belum terlihat nyata. Mulyadi dalam tulisan yang berjudul *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpihakan, dan Keberlanjutannya* (2003, hal.5). Membagi *stakeholders* berdasarkan kepentingannya.

Dalam konteks hubungan kemitraan antara pemerintah dengan perusahaan, pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR (*Corporate Social Responsibility*) bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan regional yang diimplementasikannya.

Pemerintah yang menjadi penanggung jawab utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak akan menanggung beban tersebut jika dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari perusahaan, agar akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) diperusahaan pada umumnya dipengaruhi beberapa faktor (Wibisono, 2007). Pertama, terkait dengan komitmen pemimpinnya. Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah sosial, jangan harap mepedulikan masalah sosial. Kedua,

menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan. Ketiga, regulasi dan system perpajakan yang diatur pemerintah. Semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi member semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa model implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan di Indonesia mencakup hal-hal berikut. Bantuan sosial meliputi bakti sosial, pengadaan sarana kesehatan, rumah ibadah, jalanan sarana umum lainnya, penanggulangan bencana alam pemberantasan kemiskinan dan pembinaan masyarakat.

Pendidikan dan pengembangan meliputi pengadaan sarana pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pelatihan dan memberikan program beasiswa kepada anak-anak usia sekolah, ekonomi meliputi mengadakan program kemitraan, memberikan dana atau pinjaman lunak untuk pengembangan usaha dan memberdayakan masyarakat sekitar. Lingkungan meliputi pengelolaan lingkungan, penanganan limbah, melakukan reklamasi, dan melestarikan alam dan keanekaragaman hayati. Konsumen meliputi perbaikan produk secara berkesinambungan, pelayanan bebas pulsa dan menjamin ketersediaan produk. Karyawan meliputi program jaminan hari tua, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan program renumerasi yang baik.

C. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, dengan alasan dan pertimbangan bahwa dalam mengelola program CSR (*Corporate Social Responsibility*) perlu mendapatkan perhatian dari semua kalangan yang terkait, mengingat, suatu kegiatan PT

Lonsum bagaimana melakukan pengelolaan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) terhadap pemberdayaan masyarakat setempat. Alasan lain dipilih sebagai tempat penelitian karena disamping Kabupaten Bulukumba tersebut mudah dijangkau oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.

Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah pemerintah Kecamatan Ujung Loe dan pihak PT. Lonsum Kabupaten Bulukumba. Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah *manajemen* PT. Lonsum, masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat.

Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yaitu: Pemerintah Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba. (1 orang) Manajemen PT. Lonsum Kec, Ujung Loe Kab. Bulukumba. (3 orang). Masyarakat sekitar pemukiman PT. Lonsum Kec. Ujung Loe kab. Bulukumba (3 orang). Tokoh masyarakat sekitar pemukiman perusahaan PT. Lonsum Kec, Ujung Loe Kab. Bulukumba, (3 orang) pemerintah daerah.

Alasan dalam memilih informan diatas dengan bertujuan agar data-data yang diperoleh mengenai pengelolaan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) tepat dan akurat tentang kebenarannya berdasarkan informan yang dipilih langsung. Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi dari hasil penelitian peran pemerintah daerah dalam mengelola CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) terhadap pemberdayaan masyarakat, baik yang diperoleh melalui data primer maupun data sekunder yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan didukung tabel frekuensi yang sederhana dan didukung beberapa

variabel pendukung yang dijadikan indikator dalam penelitian ini.

Setelah menganalisis data, peneliti harus memastikan apakah interpretasi dan temuan penelitian akurat. *Validasi* temuan menurut *Creswell* berarti bahwa peneliti menentukan keakuratan dan kredibilitas temuan melalui beberapa strategi, antara lain *member checking*, *triangulasi* dan *auditing* (sugiyono, 2012 : 42).

Member checking adalah proses penelitian mengajukan pertanyaan pada satu atau lebih partisipan atau tujuan seperti yang telah dijelaskan di atas . Aktifitas ini juga dilakukan untuk mengambil temuan kembali pada partisipan dan menanyakan pada mereka baik lisan maupun tulisan tentang keakuratan laporan penelitian. Pertanyaan dapat meliputi berbagai aspek dalam penelitian tersebut, misalnya apakah deskripsi data telah lengkap, apakah interpretasi bersifat representatif dan dilakukan tanpa kecenderungan.

Triangulasi merupakan proses penyokongan bukti terhadap bukti terhadap temuan, analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan peneliti yang berasal dari: 1) individu (informan) 2) tipe atau member data (wawancara, pengamatan dan dokumen), serta 3) metode pengumpulan data (wawancara, pengamatan dan dokumen). *External* audit, yaitu untuk menghindari bias atau hasil temuan penelitian, peneliti perlu melakukan cek silang dengan seseorang diluar penelitian. Seseorang tersebut dapat berupa pakar yang dapat memberikan penilaian imbang dalam bentuk pemeriksaan laporan penelitian yang akurat.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada

pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya (Wibisono, 2007, h.7). Terdapat beberapa definisi lain mengenai CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dari sekian banyak definisi CSR (*Corporate Social Responsibility*) salah satu yang menggambarkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia adalah definisi Suharto (2006) yang menyatakan bahwa CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk membangun sosial ekonomi kawasan secara *holistik*, melembaga dan berkelanjutan. Dari definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa salah satu aspek yang dalam pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen berkelanjutan dalam mensejahterakan komunitas lokal masyarakat sekitar.

1. PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT LONSUM DI KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA

Dalam pengelolaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. LONSUM di Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*). Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Peraturan lain yang mewajibkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam

negeri, maupun penanaman modal asing. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pelaksanaan (*Actuating*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapaisasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usahaorganisasi. Jadi *actuating* artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secarabersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara *efektif*.

Dalam pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) bahwa tidak semua masyarakat dilibatkan dalam perencanaan tetapi ada perwakilan tersendiri dari masyarakat yang membahas tentang perencanaan-perencanaan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) masyarakat pada umumnya hanya diinfokan oleh pihak perusahaan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Seperti dengan tanggapan oleh manajer PT. LONSUM itu sendiri bahwa dalam setiap perencanaan- perencanaan pembahasan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang akan dilakukan, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri dilibatkan didalamnya untuk memberikan masukan terkait dengan pembahasan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh pihak perusahaan supaya dalam program-program yang akan dilaksanakannya dapat diberikan dukungan oleh tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya suatu dukungan oleh masyarakat tentunya akan memberikan *power* terhadap perusahaan itu sendiri serta akan memberikan citra *positif* bagi perusahaan.

Beberapa informan yang diwawancarai berbeda, perusahaan PT. LONSUM dapat dikatakan melibatkan semua kalangan baik pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan masyarakat itu

sendiri dalam tahap perencanaan kegiatan-kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang akan dilaksanakannya. Ini sesuai dengan konsep perencanaan itu sendiri Perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program. Dengan melibatkannya pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri dapat membuahakan hasil keputusan-keputusan yang secara kolektif yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa pihak PT. LONSUM mengikiut sertakan semua elemen yang terkait didalamnya baik pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Ini menjadi suatu tolak ukur bahwa perusahaan melibatkan semua kalangan dalam melakukan suatu kegiatan perencanaan tanggung jawab sosial CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Berdasarkan dengan suatu kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh pihak perusahaan meliputi kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan jalan sepanjang area perkebunan, bantuan sembako terhadap masyarakat kurang mampu dalam bidang pendidikan yaitu memberikan bantuan beasiswa terhadap siswa yang kurang mampu hingga perguruan tinggi dan memberikan prasarana pendidikan. Dalam bidang kesehatan melakukan sunatan massal dalam bidang lingkungan yaitu melakukan penanaman pohon dan dalam bidang ekonomi dengan memperkerjakannya putra-putri daerah sehingga mampu memberikan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebanyakan masyarakat, tokoh masyarakat dan pemerintah itu sendiri mendukung dengan kegiatan CSR

(*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh PT. LONSUM.

Dalam pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh PT. LONSUM sesuai dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dimana pihak perusahaan harus fokus memberdayakan masyarakat lewat dengan kegiatan-kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Lewat dengan kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, pemerintah tokoh masyarakat dan masyarakat sangat mendukung sepenuhnya terkait dengan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) karena masyarakat merasa diberdayakan oleh pihak perusahaan. Salah satu motif perusahaan dalam melaksanakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan menjadi bagian penting adalah menjalin hubungan yang baik dengan regulator. Perusahaan berdiri berdasarkan izin yang diberikan pemerintah, dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran kewajiban berupa pajak dan lainnya, juga secara sadar turut membangun kepedulian terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Pada masyarakat umum, bahwa di dalam benak masyarakat tertanam bahwa perusahaan adalah pemilik modal, mereka berbisnis; dan untuk itu perusahaan harus *share* keuntungan dia untuk masyarakat. Dari yang simpel, misalnya perusahaan dimintai sumbangan sponsor kegiatan mahasiswa, pembangunan masjid, dan sebagainya. Praktik semacam ini telah tumbuh lama bahkan sejak sebelum istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*) itu sendiri muncul. Hanya sekarang kan variasinya sudah sangat kompleks dan beragam, ditujukan pada pemberdayaan komunitas yang lebih signifikan. Perteori, orang pun lalu mengaitkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan praktik bisnis

perusahaan yang sangat *masif, eksploitatif, dan ekstraktif* yang mempengaruhi keseimbangan alam dan sosial. Sehingga bisnis harus bertanggung jawab terhadap perubahan keseimbangan tersebut sebagai eksekusi dari praktik bisnis yang dilakukannya, ini yang kemudian dikonseptualisasikan dengan tanggung jawab sosial perusahaan bisnis atau CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dalam pengawasan pengelolaan CSR yang dilakukan oleh PT. LONSUM pihak perusahaan melibatkan pemerintah masyarakat dan tokoh masyarakat itu sendiri Berdasarkan hasil reduksi data yang dideskripsikan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. LONSUM melibatkan semua dengan pihak yang terkait didalamnya mulai dari pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri tetapi dalam hal ini tidak semua masyarakat dan tokoh masyarakat terjun langsung dalam pengawasan tersebut ada perwakilan dari masyarakat itu sendiri tetapi secara tidak langsung masyarakat ikut serta dalam pengawasan suatu kegiatan tersebut. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tidak ada bentuk perbedaan jawaban dari semua responden tentang pengawasan.

2. MANFAAT CSR (CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY) PADA MASYARAKAT KEC. UJUNG LOE KAB. BULUKUMBA

Manfaat CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi masyarakat adalah akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR (*Corporate Social Responsibility*) akan mengharagai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.

Dari masyarakat sendiri merasakan manfaat dengan keberadaannya PT. LONSUM di desa mereka dengan mempekerjakan masyarakat di perusahaan tersebut sehingga dapat meringankan beban mereka. Intinya manfaat CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai. Bahwa salah satu aspek yang dalam pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen berkelanjutan dalam mensejahterakan komunitas lokal masyarakat sekitar bagi masyarakat, praktik CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR (*Corporate Social Responsibility*) akan mengharagai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.

Dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan keberadaan PT. LONSUM seperti dengan hasil wawancara bahwa dengan keberadaan perusahaan tersebut dapat menyekolahkan anak-anak mereka serta masyarakat dapat membangun rumah sendiri dengan hasil

upah yang mereka dapat, ini merupakan bahwa masyarakat terbantu dengan keberadaan tersebut. Dengan ukuran efektivitas suatu kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh PT. LONSUM dapat dikatakan efektif tetapi apakah sepenuhnya efektif bagi masyarakat yang terkait didalamnya.

Dapat dikatakan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat yang ada seputar dengan kegiatan-kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh PT. LONSUM di Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba berdasarkan analisis hasil wawancara dengan beberapa informan yang terkait didalamnya sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. LONSUM melaksanakan suatu kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sesuai dengan keputusan perundang-undangan Gubernur Sulawesi Selatan nomor :2666 / XI tahun 2012 tentang forum komunikasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility* di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai penjabaran ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* di Sulawesi Selatan ditegaskan perlunya membentuk Forum Komunikasi *Corporate Social Responsibility*.

Bahwa forum komunikasi ini dimaksudkan sebagai wadah penyerasian program Tanggung jawab sosial Perusahaan kemitraan dan bina lingkungan bagi perusahaan untuk turut berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Forum Komunikasi *Corporate Social Responsibility* Provinsi Sulawesi Selatan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba: (1) Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa variabel perencanaan terhadap kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pihak perusahaan melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat ikut serta dalam melakukan suatu perencanaan; (2) Pelaksanaan dengan indikator bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan CSR berada pada kategori tepat sesuai dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan; (3) Pengawasan terhadap kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan indikator pihak perusahaan melibatkan semua kalangan yang terkait didalamnya; (4) Efektifitas pengelolaan dalam suatu kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan indikator sangat efektif; (5) Manfaat pada masyarakat dengan indikator sangat baik dan terarah.

Upaya yang dilakukan oleh PT. LONSUM dalam pengelolaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba sangat efektif sejauh ini adalah pihak perusahaan melakukan suatu kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sesuai dengan peraturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam UU. Perseroan terbatas terhadap bagaimana memberdayakan masyarakat, peningkatan ekonomi dan keselamatan lingkungan. Dapat diukur PT. LONSUM memberikan dampak positif bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan. Dengan berbagai bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukannya sehingga masyarakat merasa diberdayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineke.
- Baitul, Hikmah .2013. *bantu-perusahaan-tetap-hidup*.Online
<http://www.baitul-hikmah.com>.
 Diakses tanggal 03 Oktober 2013. 10:45 pm
- Budi Untung, Hendrik. 2008. *Corporate Sosial Responsibility*. Jakarta:Sinar Grafika
- Bismar, 2009. *Tanggung jawab sosial perusahaan*.
<http://bismar.wordpress.com>
 Diakses tanggal 105 maret 2014. 07:45 pm.
- Carapedia, 2011 pengertian *definisi perusahaan*,Online
<http://carapedia.com/> Diakses tanggal 09 Desember 2013. 18: 00 pm
- Chikacimoet,2013. *pemberdayaan masyarakat*.Online.<http://chikacimoet.com> Diakses tanggal 04 Desember 2013. 18:25 pm
- Corpsocialresp, 2007. *Csr untuk pemberdayaan masyarakat*.
<http://corpsocialresp.blogspot.com>
 Diakses tanggal 05 maret 2014. 07:45 pm.
- Hemingway, Christine A. and Patrick W. Maclagan (2004). 'Managers' personal values as drivers of corporate social responsibility', *Journal of Business Ethics*, Vol. 50,
- Ezoolendino, 2009. *Model dan pola implementasi csr*,
<http://ezoolendino.blogspot.com>
 Diakses tanggal 05 januari 2014. 13:25 qm.
- Hujau,2010 *Devinisi lsm lembaga swadaya masyarakat*, Online
<http://hujau.blogspot.com> Diakses tanggal 09 Desember 2013. 18: 20 pm
- Hurairah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Kminoz, 2012 *Manfaat corporate social responsibility bagi masyarakat*.
<http://wartawarga.gunadarma.ac.id>
 Diakses tanggal 29 Desember 13 12:00 qm.
- Majidbsz, 2008. *pengertian-masyarakat*. Online
<http://majidbsz.wordpress.com>
 Diakses tanggal 09 Desember 2013. 18: 20 pm
- Mulyadi (2003): *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpihakan dan Keberlanjutannya*. Center for Populaton Studies.
- Rahmatullah, 2012. *Konsep dasar csr*,
<http://www.rahmatullah.net>
 Diakses tanggal 05 januari 2014. 00:25 qm.
- Rahmatullah, 2013 *Regulasi-csr-di-Indonesia*.Online
<http://www.Rahmatullah.net>.
 Diakses tanggal 25 Oktober 2013. 13:05 pm
- Rahmatullah, dkk (2011). *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Rudito, dkk (2004). *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: ICSD

Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Suprpto, Siti Adipringadi Adiwoso, 2006, *Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta*,

Usakti,2011,mmcsr.Online

<http://www.mmcsr.usakti.org>

Diakses tanggal 17 oktober 2013.

15: 25 pm

Wardhana, Arya Wisnu 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta.